



**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY TBK**  
**("Perseroan")**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan bersama ini memanggil serta mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 18 Agustus 2016  
Waktu Rapat : 14.00 WIB sampai selesai  
Tempat : HARRIS Hotel Tebet-Jakarta  
Jl. Dr. Sahardjo No.191  
Jakarta 12960, Indonesia

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Penjelasan: Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 102 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, tindakan menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak harus memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS). Oleh karenanya Perseroan mengusulkan mata acara ini.

Catatan:

1. Perseroan tidak menyampaikan surat pemanggilan/undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Pemanggilan melalui iklan ini merupakan pemanggilan/undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Entral Efek Indonesia (**KSEI**) dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk memperoleh Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**KTUR**).
4. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) atau tanda pengenalan lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya dan akta pengangkatan pengurus yang terakhir atau dokumen lainnya yang membuktikan bahwa ia berwenang mewakili secara sah badan tersebut. Untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5.
  - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.
  - b. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

- c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari pada jam kerja di kantor Perseroan:

Corporate Secretary  
PT Indonesian Paradise Property Tbk  
Jl. Tebet Timur Raya No. 10C, Tebet Timur, Tebet, Jakarta – 12820  
Telp: (021) 830 5633, Fax: (021) 830 5634

- d. Semua Surat Kuasa yang telah ditandatangani harus diterima kembali oleh Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh oleh Pemegang Saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 27 Juli 2016**  
**Direksi Perseroan**